



# PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

## Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KABUPATEN BIMA Tahun 2020

**Disampaikan Kepada Yth.:**  
**Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB**  
**DI**  
**MATARAM**

**Bima, 6 JANUARI 2021**

**LAPORAN**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PPID KABUPATEN BIMA**  
**TAHUN 2020**

**I. Gambaran Umum Kebijakan**

**a. Regulasi**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Pedoman tersebut sebagai dasar umum dalam rangka pembentukan dan penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bima sehingga keluar Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/745/01.5/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dalam rangka menyusun prosedur pelayanan informasi, PPID Kabupaten Bima menyusun Standar Operasional Prosedur dengan diterbitkannya SK Sekretaris Daerah Selaku Atasan PPID Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Kemudian keluar Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 042/006/01.5/2013 tentang Pembentukan PPID Pembantu/SKPD yang merupakan mitra kerja sebagai PPID Pembantu/SKPD dalam rangka pemenuhan pelayanan informasi pada masyarakat tentang layanan publik pada SKPD se-Kabupaten Bima.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Bima dan PPID Pembantu/SKPD perlu dibentuk Kesekretariatan PPID sehingga keluar SK Bupati Nomor : 188.45/777/01.5/2013 tentang Kesekretariatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bima.

Kemudian untuk memenuhi dan mengklarifikasi informasi publik dan batasan kewenangan pada PPID Utama, PPID Pembantu/SKPD dan PPID

Unit Layanan perlu dilakukan klarifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala PPID Utama Kabupaten Bima No. 009/PPID.Bimakab/2013 tentang Daftar Informasi Publik PPID Kabupaten Bima yang dalam perkembangannya DIP tiap tahunnya diperbaharui.

Untuk lebih jelasnya regulasi yang mengatur mengenai PPID Kabupaten Bima sebagaimana tabel dibawah ini.

*Tabel 1. Peraturan PPID Kabupaten Bima*

<b>NO</b>	<b>PERATURAN</b>	<b>ISI</b>	<b>TAHUN</b>
1	Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2013	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima	2013
2	SK Bupati Bima Nomor 188.45/745/01.5/2013	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2013
3	SK Sekretaris Daerah Selaku Atasan PPID Nomor : 6 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Ling. Pemerintah Kabupaten Bima	2013
4	Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 042/006/01.5/2013	Pembentukan PPID Pembantu / SKPD	2013
5	SK Bupati Nomor : 188.45/777/01.5/2013	Kesekretariatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bima	2013

#### **b. Arah dan Prioritas Pelayanan Tahun 2020**

Prioritas utama pelayanan informasi yang dilakukan PPID Utama Kabupaten Bima pada tahun 2020 ialah Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan PPID layanan dasar yang meliputi PPID Kesehatan dan PPID Pendidikan.

Demikian halnya PPID Kecamatan dan Desa, dengan melakukan simulasi pelayanan informasi publik pada seluruh kecamatan dan desa. Simulasi ini diarahkan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada Camat/Sekcam dan Kepala/Sekretaris Desa se-Kabupaten Bima.

Sedangkan pada tataran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, PPID Utama terus melakukan penguatan kapasitas layanan melalui sosialisasi pelayanan informasi publik. Lebih jauh PPID Utama juga membina secara intensif pada perangkat daerah yang secara teknis

melakukan berkaitan langsung dengan pelayanan publik (layanan informasi), yaitu Dinas Kesehatan, BPMDes dan Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, DP3AP2KB serta Dinas Kelautan dan Perikanan serta Rumah Sakit umum Daerah (RSUD).

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Utama Kabupaten Bima perlu didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

*Tabel 2. Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Bima*

NO	URAIAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA
1	Gedung	1	1
2	Meja Pelayanan	1	1
3	Kursi Pelayanan	2	2
4	Meja Kerja	4	2
5	Komputer	2	1
6	Laptop	2	1
7	AC	2	1
8	Lemari arsip	2	1
9	Dispenser	1	1
10	Mobil	1	0
11	Motor	1	0
12	SIP	1	1
13	Papan Nama	1	1
14	Papan Informasi	1	1
15	Bagan/Alur Permohonan Informasi/Keberatan	3	3
16	UPS	3	1
17	Genset	1	0

Pengalaman selama tahun 2019 menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana tersebut di atas dirasa sudah mencukupi pelayanan informasi di Kabupaten Bima, akan tetapi perlu ada peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan.

### b. Sumber Daya Manusia

Disamping ketersediaan atau dukungan sarana prasarana dimaksud di atas, PPID Utama Kabupaten Bima juga didukung oleh keberadaan sumber daya aparatur yang cukup memadai sebagaimana pada tabel berikut ini.

*Tabel 3. Klasifikasi Personil PPID Kabupaten Bima*

NO	URAIAN	KEBUTUHAN	TERSEDIA
1	Ahli Manajemen	1	1
2	Ahli Hukum	1	1
3	Ahli Pelayanan (HR)	3	2
4	Ahli Administrasi Pelayanan	2	1
5	Operator Komputer	2	2
6	Web Admin	1	1

Ketersediaan sumberdaya manusia secara kuantitas sudah mencukupi dan bisa memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

**c. Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya**


Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Bima untuk implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan PPID Kabupaten Bima cukup baik.

Total alokasi anggaran yang berhasil digunakan untuk pengembangan PPID Kabupaten Bima sampai tahun 2020 untuk belanja langsung mencapai 1,2 Rp 1.520.205.000 (*satu miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

*Tabel 4. Anggaran Pelayanan Informasi dan laporannya*

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (2019)
1	Peningkatan Pelayanan PPID	1 Keg	134.410.000
2	Pemeringkatan Pelayanan Informasi Publik Tk. OPD, Kec dan Desa 2019	1 Keg	95.000.000
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Website	1 Keg	51.195.000
4	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1 Keg	142.360.000
5	Kerjasama Publikasi dengan Media	1 Keg	97.240.000
<b>JUMLAH</b>			<b>520.205.000</b>

**III. Inovasi Program Pelayanan Informasi**



Proses pelayanan informasi publik di PPID Utama Kabupaten Bima selama tahun 2020 berjalan baik dan terkendali. Hal ini tidak lepas dari adanya terobosan atau inovasi program yang telah ditempuh pada berupa penerbitan Buletin “TRANSFORMASI” dan Buku HIMPUNAN PERATURAN PPID KABUPATEN BIMA”. Disamping PPID Utama melakukan inovasi berupa SIMULASI PPID di PPID SKPD, Kecamatan dan Desa.

Strategi ini diambil untuk memperkuat dan meningkatkan pemahaman PPID SKPD, Kecamatan dan Desa dalam memberikan pelayanan secara langsung.

Selain itu, PPID Utama terus berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik. Tahun 2019 permintaan informasi sudah dapat dilakukan secara online melalui <http://bimakab.go.id/ppid>. Ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi publik untuk mendapatkan layanan informasi secara cepat, efektif dan efisien terutama dalam hal efisiensi jarak tempuh dan waktu.

#### **IV. Perkembangan Permohonan Informasi Publik**

Dinamika permohonan informasi publik kepada PPID Kabupaten Bima pada tahun 2020 tergolong rendah. Pelayanan maksimal yang diberikan kepada pemohon informasi, yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa dan LSM (personilnya terkesan itu-itu saja) berhasil meredam rasa “curiga” terhadap pelayanan badan publik di Kabupaten Bima.

Hal ini tergambar dari jumlah pemohon hanya berjumlah 6 pemohon. Selama itu pula TIDAK ADA PENOLAKAN INFORMASI DAN TIDAK ADA SENGKETA INFORMASI.

Data permohonan selengkapnya tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Perkembangan Permohonan Informasi Tahun 2020

NO	Jenis Informasi	Jumlah Pengakses	Cara Akses		Waktu Mendapatkan		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan (jika Terjadi)
			Situs	Unit Layanan	<10 HK	>10 HK	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
1	Kebijakan	1	1		1		1			
2	Perencanaan	4	2	2	4			4		Informasi yang diminta belum dikuasai (KUA PPAS 2019)
3	Keuangan	2	1	1				1	1	Laporang Keuangan yang diminta tidak jelas tahunnya
4	Pengadaan									
5	Pelayanan	1			1			1		
6	Perijinan									
7	Personal									
8	Lainnya	4			4		4			
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	

Tabel 3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

NO	Bulan	Jumlah Permohonan	Pemohon Informasi	
			Individu	Lembaga
1	Januari			
2	Februari			
3	Maret	2	1	1
4	April	1		1
5	Mei	2	2	-
6	Juni	-		
7	Juli	-		
8	Agustus	2		2
9	September	4	4	
10	Oktober	1		1
11	November	-		
12	Desember	-		
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

## V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama periode tahun 2020 pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Bima berjalan normal atau tidak ada yang berujung pada terjadinya sengketa informasi. Pemohon informasi merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima, dan memahami alasan PPID Kabupaten Bima dalam mengkategorisasikan informasi sehingga adanya informasi yang dikecualikan ataupun yang tidak dikuasai.

## VI. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi

### a. Kendala Internal

#### 1) *Pemahaman PPID SKPD belum merata*

PPID SKPD tidak seluruhnya memahami misi untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bima. Masih ada sebagian PPID SKPD yang juga belum satu persepsi dengan Kepala SKPD sehingga memberi imbas pada perbedaan dalam mengkategorisasikan informasi publik.

#### 2) *Informasi Publik SKPD belum tersedia secara keseluruhan*

Informasi publik yang berada pada seluruh SKPD belum seutuhnya tersedia pada bagian pelayanan, baik pada PPID SKPD maupun PPID Kabupaten Bima. Kondisi ini sangat berimbas pada lambatnya pelayanan informasi.

#### 3) *Jumlah sumberdaya aparatur yang terbatas*

Pelayanan informasi pada sekretariat PPID Kabupaten Bima memiliki 3 (tiga) bagian pelayanan, yakni bagian pelayanan informasi, pengelola dokumentasi dan pengaduan sengketa. Tiga bagian pelayanan tersebut selama tahun 2020 hanya dikelola secara aktif oleh 3 orang aparatur. Sementara idealnya masing-masing bagian membutuhkan minimal 3 (tiga) orang personil untuk memaksimalkan masing-masing fungsi tersebut.

#### 4) *Pemahaman anggota sekretariat belum optimal*

Sebagian besar anggota sekretariat PPID Kabupaten Bima belum maksimal menerjuni tugas tambahan tersebut, baik disebabkan karena beban tugas kedinasan yang cukup menyita waktu maupun kurangnya pemahaman.

#### 5) *Interpretasi SOP belum maksimal*

Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID Kabupaten Bima tidaklah semudah apa yang dibicarakan atau ditulis pada kertas. Interpretasi di lapangan agak sulit sehingga menyebabkan agak lambatnya pelayanan.



## **b. Kendala Eksternal**

### **1) Pemahaman Masyarakat rendah**

Minimnya pemohon informasi pada tahun 2020 lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan belum taunya mereka adanya UU KIP. Keadaan ini tergambar dari tidak adanya unsur masyarakat umum yang melakukan permintaan informasi setidaknya hingga pada tahun 2020.

### **2) Permohonan informasi masyarakat didominasi kelompok tertentu**

Permohonan informasi masyarakat didominasi oleh kelompok Mahasiswa, LSM dan Wartawan. Kehadiran kelompok tersebut mewarnai seluruh PPID SKPD.


## **VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Berangkat dari kendala internal dan eksternal pelayanan informasi PPID Kabupaten Bima pada tahun 2020 tersebut di atas, maka pada tahun 2021 perlu dilakukan beberapa Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- a. Penambahan jumlah sumber daya aparatur.
- b. Pelatihan sumber daya aparatur.
- c. Sosialisasi UU KIP kepada seluruh Kepala SKPD Kabupaten Bima.
- d. Road show Tim PPID Utama ke PPID SKPD dan Unit Layanan Sekolah dan Kesehatan.
- e. Finalisasi Daftar Informasi Publik (DIP).
- f. Pembuatan Sistem Informasi Publik (SIP) dan diintegrasikan dengan website [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id).
- g. Penyediaan hardcopy dan softcopy informasi berdasarkan DIP.
- h. Workshop Pelayanan Informasi Publik bagi seluruh Kepala Sekolah dan Kepala desa.

Bima, 6 Januari 2021

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik  
Kabupaten Bima  
Selaku Ketua PPID Kabupaten Bima



**FAHIRURAHMAN, SE., M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19720103 200003 1 002